

SYARAT MINIMAL – JUMLAH SUARA SAH – PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA UTARA

2024

Kpt 134 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika telah memenuhi persyaratan untuk Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) di Provinsi tersebut;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Utara No. 91 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Sumatera Utara No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Utara No. 17 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Utara No. 21 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, Jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 10.853.940 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh) Pemilih, Partai Politik atau gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen), yaitu sebanyak 551.355 (lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima) suara sah, Syarat minimal ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.
  - Lampiran 5 Halaman